



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Tanjung Nusa Persada, berkedudukan di Samarinda, Jalan H. Suwandi No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Farid Fathoni. AF, S.E., S.H., M.M., dan Ike Kusmarini, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan H. Samali No. 33 A, Pasar Minggu -Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Pejabat Pembuat Komitmen di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 pada Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan RI, yang berkedudukan di Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No 1A, Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal **6 Agustus 2018**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **6 Agustus 2018**, dengan No. Reg. : **44/Pdt.G/2018/PN Bjb**, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa berdasar Surat Perjanjian No. BN.01.03/PPK/1076/2016 tertanggal 20 April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat untuk melaksanakan "Pekerjaan Konstruksi" Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, dengan waktu penyelesaian 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) Hari Kalender. Dan tanggal mulai kerja 20 April 2016 sampai tanggal 06 Desember 2016, sesuai Surat Perintah Kerja No. BN.01.03/PPK/1077/2016. Setelah dilakukannya penandatanganan surat perjanjian (kontrak) pembangunan gedung baru Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, Penggugat telah mulai melaksanakan pekerjaan;
2. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, **Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi** berupa;
 - 2.1. Kesalahan Perencanaan awal Pembangunan Gedung oleh pihak Tergugat, sehingga perlu dilakukan Review Design (ulasan desain) gedung berupa revisi gambar gedung, sebagaimana surat Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Galih Karsa Utama sebagai **pihak Pengawas Pekerjaan dari Tergugat**, tertanggal 23 Mei 2016. Dan hal itupun belum terselesaikan sampai bulan Agustus, sehingga Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, melalui surat No. 013/TNP_BJB/VIII/2016, perihal Kronologis Pekerjaan Pemancangan, Lampiran satu (1) lembar pada tanggal 12 Agustus 2016. Sehingga tanggal 18 Agustus 2016 ditindak lanjuti melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat serta Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Galih Karsa Utama;
 - 2.2. Tidak bisa menyediakan lahan/lokasi pekerjaan pembangunan gedung yang clear (bebas dari berbagai halangan) untuk Pembangunan Gedung tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya bangunan Workshop dan Asrama Putri yang berada pada lokasi rencana titik bangunan baru berdasarkan staking out (pengukuran) bersama. Dimana baru bisa dibongkar bangunan Workshop dan Asrama Putri yang berada pada lokasi rencana titik bangunan (bisa clear, bebas dari berbagai halangan), setelah tanggal 05 September 2016. Yakni,

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



setelah terjadinya pelelangan 1 (satu) paket pembongkaran bangunan gedung Politeknik Kesehatan Banjarmasin sebanyak 2 (dua) unit yaitu bangunan workshop dan asrama putri, yang dimenangkan oleh saudara Maharso, sebagaimana **Risalah Lelang Nomor: 643/2016**. Karenanya Penggugat kehilangan waktu kerja yang kurang efektif dari tanggal mulai kontrak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari kalender;

3. Bahwa tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru yang dilakukan oleh Penggugat, ***dikarenakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi***, sebagaimana pada poin (2) tersebut diatas. Dan hal itu ditegaskan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, saat koordinasi dengan Tergugat. ***"Bahwa keterlambatan pembangunan gedung tersebut, bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak penyedia barang atau kontraktor tetapi dikarenakan kesalahandalam hal perencanaan awal pembangunan gedung, dalam hal ini PA/KPA/PPK sebagai penanggung jawab rencana bangunan tersebut, serta adanya proses penghapusan bangunan gedung workshop dan asrama"***;
4. Bahwa Hal itu diakui oleh Tergugat dengan adanya Addendum tanggal 19 September 2016, No. BN.01.03/PPK/3326/2016, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan. Dimana Tergugat menyadari bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga addendum dibuat tanggal 19 September 2016. Yakni empat belas (14) hari setelah terjadinya pelelangan 1 (satu) paket pembongkaran bangunan gedung Politeknik Kesehatan Banjarmasin sebanyak 2 (dua) unit, berupa bangunan workshop dan asrama putri, sebagaimana **Risalah Lelang Nomor: 643/2016**, pada tanggal 05 September 2016;
5. Bahwa ***Tergugat mengakui telah melakukan Wanprestasi***, sebagaimana pada poin (2) dan poin (3) tersebut diatas. Hal itu diakui oleh Tergugat, sebagaimana pada poin (4) dan poin (5) Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 05 Januari 2017. Dimana Tergugat menerima alasan Penggugat sesuai Surat Pernyataan Penggugat No. 087/TNP-SMD/II/2017, yaitu:
 - 5.1. Tergugat Tidak bisa menyediakan lahan/ lokasi pekerjaan pembangunan gedung yang clear (bebas dari berbagai halangan)



untuk Pembangunan Gedung. Karena pada pekerjaan pengukuran dan pematokan (Stake Out) terdapat kendala yaitu titik-titik kordinat bangunan ada yang menabrak bangunan lama, sehingga perlu adanya pembebasan Bangunan Workshop. Dan baru bisa dilakukan setelah terjadinya pelelangan 1 (satu) paket pembongkaran bangunan gedung Politeknik Kesehatan Banjarmasin sebanyak 2 (dua) unit, berupa bangunan workshop dan asrama putri, sebagaimana **Risalah Lelang Nomor: 643/2016**, pada tanggal 05 September 2016;

- 5.2. Adanya perubahan desain dari Tergugat berupa Review Desain Tiang Pancang dari kedalaman 18 (delapan belas) meter menjadi 23 (dua puluh tiga) meter;
- 5.3. Telah diadakannya rapat bersama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dengan dikeluarkannya Surat Legal Opinion (LO) sebagaimana pada poin (3) tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibanya dengan baik, sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu progres (kemajuan) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan addendum perjanjian. Sedang realisasi fisik pembangunan mencapai 67,1% (enam puluh tujuh persen) dan realisasi anggaran hanya 55% (lima puluh lima persen), sebagaimana ditegaskan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, saat koordinasi dengan Tergugat. Dimana tidak selesainya bangunan tersebut, disebabkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana pada poin (2), poin (3), poin (4) dan poin (5) tersebut diatas. Hal mana Penggugat kehilangan waktu efektif selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari kalender. Yakni dari tanggal mulai menjalankan kontrak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016, saat bangunan workshop dan asrama putri yang berada di lahan pekerjaan bangunan bisa dibebaskan, seperti pada poin (2). Sementara Penggugat hanya dapat pengganti tambahan waktu 23 (dua puluh tiga) hari, sebagaimana perpanjangan waktu dalam addendum No. BN.01.03/PPK/3326/2016;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap



Perjanjian. Sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru tidak terselesaikan;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi dari Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik segi materiil maupun immateriil jika dinilai dengan uang maka senilai Rp3.975.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Materiil:

- Tidak terbayarnya tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh, kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian yang seharusnya tidak terjadi, karena harus membayar material yang tidak bisa dipergunakan, kurang lebih sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya Perkara Gugatan Wanprestasi, kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

B. Immateriil,

Akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga membuat harga diri Penggugat tercemar oleh karenanya wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

9. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon, *agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi*;

10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Tergugat meminta pembayaran klaim jaminan pelaksanaan kepada Penggugat dengan Nomor: KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016. Sedangkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Karenannya surat tersebut adalah batal atau dan tidak sah. Dan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat tersebut, dimana surat tersebut sangat merugikan Penggugat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;



11. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat *mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag)* seluruh rekening bank atas nama Tergugat;
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum dari ParaTergugat;
13. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan putusan, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)/ hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penundaan Surat Nomor: KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tergugat Nomor: KU.02.04/PPK/0073/2017. Lampiran, 1 (satu) berkas. Hal, Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tanggal 10 Januari 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap seluruh rekening bank atas nama Tergugat;



5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp 3.975.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), adapun perinciannya sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil = Rp 3.825.000.000,00
 - B. Kerugian immateriil = Rp 150.000.000,00
 - Total kerugian materiil dan immateriil = Rp 3.975.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama H. Farid Fathoni. AF, S.E., S.H., M.M., dan Ike Kusmarini, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan H. Samali No. 33 A, Pasar Minggu -Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 156/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB pada tanggal 6 Agustus 2018 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi kepada Charlet Oriza Sativa Tanau, S.H tertanggal 7 Februari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 18/PEN.SK/PDT/2019/PN BJB pada tanggal 11 Februari 2019 sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama Bambang Eko Mintardjo, S.H., Bastiar, S.H., Agussalim Nasution, S.H., M.H., Agustina Qadarwatie, S.H., Risma Ansyari, S.H., M.H., Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H., M. Hazmi. MT, S.H., M.H., Danny Widodo, S.H dan Erick Ludfyansyah, S.H., pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Jalan D. I. Panjaitan No.26 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 193/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh Mediator yang bernama **Rechtika Dianita, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal **6 September 2018**, Nomor **44/Pdt.G/2018/PN Bjb**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal **2 Oktober 2018**;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **Penggugat** tertanggal **6 Agustus 2018**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **13 Nopember 2018** terhadap gugatan Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscur Libel, hal tersebut terlihat pada halaman 7 point 10 yang mana Penggugat menyatakan tergugat meminta pembayaran klaim jaminan pelaksanaan kepada Penggugat dengan Nomor : KU.02.04/PPK/0073/2017. Surat pembayaran klaim ini tidak mungkin terbit begitu saja tanpa adanya pemutusan kontrak. Bahwa sebelumnya, Tergugat telah mengeluarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat. Dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin dengan Nomor kontrak: BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016. Oleh karena kedua belah pihak telah sepakat pemutusan kontrak kerja maka telah terjadi kontradiktif dalam gugatan penggugat yang menuduh tergugat telah wanprestasi. Adanya kata sepakat menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi adanya wanprestasi, sehingga gugatan yang menuduh tergugat wanprestasi adalah gugatan yang tidak memuat gambaran yang jelas dan terang mengenai duduk persoalan yang digugat dalam perkara ini, sehingga secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (obscur libel);

Bahwa berdasarkan hal-hal uraian di atas, maka dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengambil keputusannya dengan suatu putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana disebutkan :

- a) Dalam halaman 3 point 2.1, tentang adanya review design gedung berupa revisi gambar gedung yang menurut penggugat belum terselesaikan sampai bulan Agustus 2015 adalah tidak benar. Dapat kami sampaikan bahwa review design gedung telah selesai dengan hanya memakan waktu sekitar 28 hari terhitung dari sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana Berita Acara penentuan titik acuan (Bench Mark) tanggal 17 Mei 2015 dan laporan yang telah disampaikan Manajemen Konstruksi (MK) PT. Galih Karsa Utama selaku pengawas pekerjaan. Oleh karena itu selesainya review design bukan bulan Agustus sebagaimana yang didalilkan penggugat melainkan telah selesai tanggal 17 Mei 2016. Bahkan, penggugat sendiri telah mengakuinya, sebagaimana surat yang disampaikan penggugat kepada PPK (tergugat) nomor : 003/TNP_BJB/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 angka 2 tertulis "Berita Acara penentuan titik acuan (Bench Mark) pada tanggal 17 Mei 2016", yang artinya penggugat membenarkan telah selesainya review design gedung dengan melakukan penentuan titik pemancangan.

Bahwa terkait surat penggugat No.013/TNP_BJB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal kronologis pekerjaan pemancangan adalah tidak terkait / tidak berhubungan dengan review design melainkan adanya kesalahan prosedur pemasangan yang dilakukan oleh Penggugat yang seharusnya menambah tiang pancang untuk disambung dengan tiang pancang lain agar mencapai kedalaman tanah keras, tetapi Penggugat sudah terlanjur memasang tiang paling atas (upper) sehingga tiang sudah tidak dapat disambung lagi sedangkan kedalaman tiang belum mencapai tanah keras. Dapat kami sampaikan, bahwa permasalahan yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat melalui surat



No.013/TNP_BJB/VIII/2016 ini bukan masalah yang besar yang dapat mempengaruhi tertundanya pelaksanaan pekerjaan Penggugat tetapi hanya merupakan masalah kecil karena hanya terjadi pada enam pile caps yang terdiri dari 2 pile caps 4 titik pancang, 2 pile caps 5 titik pancang dan 2 pile caps 6 titik pancang dari keseluruhan pile caps yang berjumlah total 55 buah pile caps atau dengan kata lain titik pancang yang bermasalah hanya 30 buah titik dari keseluruhan 2016 titik pancang.

b) Dalam halaman 3 point 2.2 yang pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat tidak bisa menyediakan lahan/lokasi pekerjaan pembangunan gedung yang clear karena masih adanya bangunan workshop dan asrama putri yang berada pada lokasi rencana titik bangunan yang baru bisa dibongkar setelah tanggal 5 September 2016 setelah lelang pembongkaran gedung workshop dan asrama putri sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 643/2016 adalah tidak sepenuhnya benar. Memang benar adanya dua bangunan yaitu bangunan workshop dan asrama putri yang berada pada lokasi rencana titik bangunan namun keberadaan dua bangunan tersebut tidak sampai membuat tertundanya secara signifikan pelaksanaan pekerjaan oleh penggugat karena rencana titik bangunan yang akan dibangun hanya bersinggungan setengah dari bangunan workshop dan rencana titik bangunan itupun berada dipinggir lokasi pembangunan bukan berada ditengah-tengah lokasi sehingga penggugat masih bisa mengerjakan pekerjaan lainnya sebelum bangunan itu dibongkar. Bahwa bangunan tersebut tidak dibongkar setelah tanggal 5 September 2016 sebagaimana yang didalilkan penggugat, akan tetapi telah dibongkar sendiri oleh penggugat setelah dilakukan penilaian bongkaran oleh tim KPKNL pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-234/WKN.12/KNL.03/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan adanya izin yang telah diterima oleh Tergugat untuk melakukan pembongkaran setelah tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana surat tergugat sendiri nomor : 003/TNP_BJB/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 angka 3 tertulis "ijin pembongkaran workshop yang terkena galian kami terima setelah tanggal 30 Mei 2016".

Bahwa terkait Risalah Lelang Nomor : 643/2016 yang dijadikan dasar oleh penggugat bahwa pembongkaran baru dilakukan setelah tanggal 05 September 2016 adalah keliru karena risalah lelang tersebut hanya menetapkan pemenang lelang yang berhak atas material bongkaran

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



bangunan yang telah dibongkar, bukan lelang mengenai siapa pemenang lelang yang berhak melakukan pembongkaran, dengan kata lain tanggal 05 September tersebut bangunan tersebut telah dibongkar dan tidak benar pula kalau penggugat merasa kehilangan waktu kerja selama 131 hari kalender sebagaimana yang dinyatakan penggugat pada gugatannya.

Bahwa hanya bangunan workshop jurusan kesling yang terkena dampak pembangunan akan tetapi masih ada lokasi yang clear sekitar lebih kurang 900 M2 sedangkan bangunan asrama putri sama sekali tidak terkena dampak pembangunan dan bahkan penggugat sendirilah yang meminta bangunan tersebut untuk digunakan menampung para pekerja bangunan.

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan aquo penggugat pada halaman 4 point 3 yang menyatakan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru bukan dikarenakan Penggugat wanprestasi tetapi justru Tergugat yang wanprestasi yang didasarkan pada pendapat hukum (legal opinion) dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Atas pernyataan tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat hukum (legal opinion) dari TP4D tersebut tidak mengikat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pejabat yang berwenang berkenaan dengan tidak selesainya pembangunan gedung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, sebagaimana sub judul F. Batasan Pendapat Hukum point 3 pendapat hukum a quo.
2. TP4D tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atas sebagian/keseluruhan pendapat hukum ini akibat kesalahan data/dokumen yang dipaparkan dalam ekspose, sebagaimana sub judul F. Batasan Pendapat Hukum point 2 pendapat hukum a quo.
3. Bahwa pada prinsipnya pembangunan gedung sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 tidak terselesaikan dan hanya mencapai penyelesaian 67,1%, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah oleh pengguna yaitu berupa pemutusan kontrak atau tetap dilanjutkan, sebagaimana sub judul H. Saran Pendapat point 1 pendapat hukum a quo.
4. Dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang guna memastikan volume kegiatan yang telah terlaksana, sebagaimana sub judul H. Saran Pendapat point 2 pendapat hukum a quo.

Bahwa dari ke empat point diatas, yang ingin Tergugat sampaikan bahwa :



- a. Bahwa pendapat hukum (legal opinion) dari TP4D tersebut tidak mengikat atau tidak wajib diikuti dan tidak membawa dampak hukum apapun bagi para pihak baik Tergugat maupun Penggugat karena hanya bersifat saran pendapat dan pendapat hukum ini hanya ditujukan bagi para pihak dan tidak ditujukan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di persidangan.
 - b. Bahwa segala analisa dan pendapat dari TP4D ini bukan suatu produk hukum dan tidak final artinya masih perlu dibuktikan kebenarannya dipersidangan sehingga pendapat hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan, oleh karenanya tim TP4D sendiri menyatakan tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atas sebagian/keseluruhan pendapat hukum ini.
 - c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan pemutusan kontrak sudah sesuai dengan saran pendapat dari TP4D, tindakan pemutusan kontrak yang diambil Tergugat karena keyakinan Tergugat bahwa Penggugat telah wanprestasi atas dasar laporan progress pelaksanaan pekerjaan dari MK PT. Galih Karsa Utama.
 - d. Bahwa pemutusan kontrak tersebut telah tepat dilaksanakan oleh Tergugat karena hasil audit dari BPKP menunjukkan banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai spek, belum/sebagian terpasang dan tidak dikerjakan sehingga kemajuan akhir fisik pekerjaan per saat akhir masa kontrak sebesar 67,108% dan bersesuaian pula dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : KN.01.05/PPK/00014/2017 tanggal 03 Januari 2017.
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan aquo penggugat pada halaman 4 point 4 yang menyatakan Tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi dengan didasarkan pada Addendum tanggal 19 September 2016. Menanggapi hal ini Tergugat tidak sependapat karena addendum tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Bahkan adanya addendum tersebut karena adanya permohonan dari Penggugat melalui surat nomor: 003/TNP_BJB/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 angka 5.
- Bahwa Tergugat selama ini telah seringkali mengingatkan penggugat kalau pelaksanaan pembangunan gedung hanya satu tahun anggaran tidak ada tahun jamak sehingga masalah waktu selalu diingatkan namun penggugat



tidak bergeming bahkan dalam proses pembangunan ada 2 (dua) kali pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja dengan alasan penggugat tidak melakukan pembayaran.

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan aquo penggugat pada halaman 5 point 5.1, 5.2, 5.3 karena kalimat yang tertulis pada point 4 dan 5 dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017, bahwa kata "menerima" di point 5 bukan berarti menerima alasan tidak selesainya pekerjaan oleh penggugat tetapi menyatakan telah menerima secara fisik surat pernyataan penggugat No.087/TNP-SMD/II/2017 dan bukan berarti menerima materi / isi dari surat pernyataan tersebut.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan aquo penggugat pada halaman 5 dan 5 point 6, karena apa yang disampaikan Penggugat tersebut kontradiksi dengan apa yang telah dilaporkan Konsultan Manajemen Kontruksi (Pengawas) PT. GALIH KARSA UTAMA setiap bulannya dalam Laporan Bulanan pada BAB IV Evaluasi Progress Fisik Kontraktor dari bulan ke-3 (Juni 2016) sampai bulan ke-9 (Desember 2016) hasil laporannya menunjukkan nilai Deviasi yang cenderung menurun dari jadwal pekerjaan (Time Schedule) yang seharusnya dikerjakan, dan Konsultan Manajemen Kontruksi (Pengawas) PT. CALIH KARSA UTAMA juga telah membuat semacam Resume kegiatannya yakni Realisasi Kegiatan Fisik Per minggu dari pekerjaan pembangunan Gedung pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Yuyun Zulkifar pada tanggal 4 Agustus 2016 yang pada intinya "kegiatan pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Lingkungan poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2016 yang telah berlangsung selama 15 minggu, yaitu sejak 20 April 2016 hingga 31 Juli 2016 dan telah mencapai kemajuan fisik sebesar 5,85%, sedangkan berdasarkan schedule rencana fisik adalah 11,44% sehingga terdapat deviasi sebesar -5,59% (minus lima koma lima puluh sembilan persen)" hal tersebut menurut konsultan MK pT. GALIH KARSA UTAMA terjadinya kevakuman kegiatan lapangan sebanyak 6 (enam) minggu, hal tersebut antara lain disebabkan :
 1. Suplier tiang pancang yang diusulan kontraktor terlebih dahulu harus melakukan ekspose dihadapan Direksi pekerjaan, sebelum pihak Direksi pekerjaan memutuskan setuju terhadap supplier tiang pancang yang diusul.



2. Setelah pihak Direksi pekerjaan memutuskan supplier tiang pancang yang memenuhi persyaratan, maka kontraktor segera melakukan pemesanan material tiang pancang dan persiapan mobilisasi alat pancang.
3. Pengangkutan hasil galian dan peralatan halaman untuk memudahkan penumpukan tiang pancang dan akses alat pancang.
4. Pengadaan tiang pancang dikirim secara bertahap hingga tanggal 31 Juli 2016 sebanyak 4 (empat) tahap dan rata-rata setiap tahap 333 mtr. Dan sesuai volume kontrak harus segera didatangkan lagi tiang pancang sebanyak kurang lebih 2.607 mtr.

Kemudian mengingat pelaksanaan tersisa 128 (seratus dua puluh delapan) hari, maka langkah yang harus segera dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pengiriman tiang pancang.
2. Menambah jam kerja pemancangan.
3. Melakukan penambahan material besi untuk pekerjaan struktur dan penambahan pekerja serta menambah jam kerja.

Bahwa apa yang telah direkomendasikan konsultan MK PT. GALIH KARSA UTAMA tersebut diatas merupakan fakta dilapangan terlepas dari alasan Penggugat kehilangan waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari kalender karena lahan yang dikerjakannya belum clear (bersih) masih adanya bangunan yang masih berdiri yakni bangunan workshop dan Asrama Putri padahal faktanya kedua bangunan yang terkena pembangunan hanya sebagian kecil saja dapat dilihat pada gambar sketsa pembangunan gedung yang akan dibangun (bukti sketsa akan di sampaikan pada tahap pembuktian).

Kemudian berdasarkan adanya Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LR-111/PW16/2/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Laporan reviau terhadap pembangunan gedung pendidikan jurusan kesehatan lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat dari keseluruhan pekerjaan yang telah dikerjakannya hanya mencapai 67,108%, dan berdasarkan lampiran 1-10 Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 3 April 2017 terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spek, sebagian kurang dikerjakan, dan belum terpasang serta tidak dikerjakan. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap untuk melakukan putus kontrak pekerjaan dengan Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 8 yang meminta ganti kerugian Materiil dan Immateriil adalah mengada-ada karena apa yang dilakukan oleh tergugat sudah berlandaskan aturan-aturan hukum dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta juga telah dituangkan pada Pasal 38 (Penghentian dan Pemutusan Kontrak) dalam Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi : Pembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 Nomor : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016, dan berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 5 Januari 2017 pada poin 1 "KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin dengan Nomor Kontrak : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016". Dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, maka seharusnya Penggugat tidak menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial.
9. Bahwa sangatlah tidak beralasan bilamana Tergugat dibebani membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dikarenakan apa yang diperbuat oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian maka seluruh dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menolak membayar biaya kerugian moriil maupun materiil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal **22 Nopember 2018** dan kemudian **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **27 Nopember 2018** yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin, tertanggal 20 April 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 April 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Sinkronisasi data perencanaan, tanggal 23 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pengajuan Shop Drawing Formasi Titik Pancang Baru, tanggal 03 Agustus 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kronologis Pekerjaan Pemancangan, tanggal 12 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Catatan Rapat Pembangunan Fisik Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 18 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pembongkaran, tanggal 31 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Risalah Lelang, tanggal 5 September 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Addendum 01 Nomor : BN.01.03/PPK/3326/2016 tanggal 19 September 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Permohonan Perpanjangan dan Kesanggupan Penyelesaian, tanggal 29 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pengantar Pendapat Hukum (Legal Opinion), tanggal 11 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemutusan Kontrak, tanggal 05 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 05 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan, tanggal 10 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Informasi Tender, tanggal 09 Pebruari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Permohonan Pembayaran Sisa Progres Pekerjaan, tanggal 29 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas/PT Tanjung Nusa Persada Akta No.120 tanggal 26 September 1996 dihadapan Notaris H. Hardjo Gunawan, S.H di Samarinda, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Para Pemegang Saham PT.Tanjung Nisa Persada, tanggal 31 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, tanggal 13 Agustus 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Review Design I "Pergeseran Letak Posisi Bangunan", yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Review Design II, Penambahan Titik Pancang dan Pelebaran Fondasi PILE CAPS, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Review Design II, Penambahan Titik Pancang dan Pelebaran Fondasi PILE CAPS, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-22;

Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



23. Fotocopy Review Design III, Penambahan Item baru "Bangunan Rumah Travo" pada bulan November 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Review Design IV, Penambahan Item baru "Baja Ringan", ah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan pada jalur Kritis, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Rekap Tagihan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Notulen Rapat Tanggal 02 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari Foto Alat Pancang Hidrolik Jack Pile), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari Foto Bangunan Workshop dan Koperasi yang sedang di bongkar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy dari Foto Bangunan Workshop dan Koperasi yang sedang di bongkar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy dari Foto Bangunan Workshop dan Koperasi yang sedang di bongkar, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-8, P-10 sampai dengan P-16, P-18 sampai dengan P-21, P-25 dan P-27 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti P-22, P-23, P-24, P-26 dan P-28 sampai dengan P-31 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Jaminan Pelaksanaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Perjanjian (kontrak) antara Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan paket pekerjaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Addendum, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan realisasi lelang No. RL-643/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat tugas tim KPKNL untuk menilai harga bongkaran, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara kemajuan pekerjaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Permohonan addendum penggugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan penggugat yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Audit BPKP Reviu pembangunan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Kronologis pekerjaan pemancangan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan I, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan II, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemutusan Kontrak, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pembongkaran, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Bahan paparan Evaluasi dan Monitoring pembangunan fisik gedung pendidikan jurusan kesehatan Poltekkes Banjarmasin, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Sket Gedung keseluruhan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-19;

Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Sket gedung yang dibangun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-20,
21. Fotocopy Sket gedung, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara penetapan titik koordinat bangunan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Gambar lahan yang dibangun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Rapat Koordinasi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Sket Workshop, Asrama Putri dan Tiang Pancang, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Notulen Rapat, tanggal 22 Juni 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Notulen Rapat, tanggal 20 Juli 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Notulen Rapat, tanggal 27 Juli 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Notulen Rapat, tanggal 3 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan jasa Konsultasi Nomor BN.01.03/PPK/1079/201, 6 tanggal 20 April 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00092/632310/2016, tanggal 11-5-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00238/632310/2016, tanggal 29-8-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00276/632310/2016, tanggal 20-9-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-34;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00318/632310/2016, tanggal 25-10-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00390/632310/2016, tanggal 5-12-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00426/632310/2016, tanggal 15-12-2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00417/632310/2017, tanggal 22-11-2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Fisik Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Banjarmasin dari Manajemen Kontruksi PT. Galih Karsa Utama, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-39
40. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, tertanggal Januari 2016, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy Surat Penggantian Personil oleh PT. Galih Karsa Utama Nomor: 02/SPP-GKU/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Data II Rencana Kerja dan Syarat Pembangunan Gedung Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy Notulen Rapat Tanggal 2 Desember 2016, terkait pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Banjarmasin di Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Metode Kerja Pondasi Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-45;

Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



46. Fotocopy Rekap CCO-01, tanggal 16 September 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-46

47. Fotocopy i Rekap Draft Final Quantity, tanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda bukti T-47;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti T-1, T-3 sampai dengan T-10, T-12 sampai dengan T-14, T-17 sampai dengan 19, T-24 sampai dengan T-31, T-43, T-46 dan T-47 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti T-2, T-11, T-15, T-16, T-20 sampai dengan T-23, T-32 sampai dengan T-42, T-44 dan T-45 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya juga mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yaitu :

1. Saksi **Sukro Hari Wibowo**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kontrak pembangunan gedung Poltekkes Banjarbaru;
 - Bahwa saksi pada tahun 2016 pernah bekerja di tempat Penggugat yaitu berkaitan proses pelaksanaan kontrak pembangunan gedung Poltekkes Banjarbaru tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja berdasarkan SPMK sedangkan Saksi berdasarkan kontrak;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 dan P-2 sebagai dasar Penggugat bekerja dan Penggugat mulai bekerja tanggal 20 April 2016 berupa SK Perusahaan; (bukti P-1 dan P-2 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
 - Bahwa saksi mengetahui dasar Penggugat bekerja karena saksi yang mengambil arsipnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut mulai bekerja dari tanggal 20 April 2016 sampai dengan Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal memang sudah ada masalah atau kendala dikarenakan ada pergeseran bangunan, dimana rancangan awal tidak bisa diterapkan karena menyenggol asrama putri sehingga setelah diperhitungkan harus digeser akan tetapi juga menyenggol workshop dan ruang koperasi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-20 tentang ada perubahan dari rancangan awal sehingga dilakukan perubahan atau pergeseran sesuai pertimbangan perencanaan; (bukti P-20 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya perubahan atau pergeseran maka untuk bangunan Workshop dan Koperasi harus dibongkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang berkaitan dengan serah terima lahan hanya ada dengar dari Project Manager (PM);
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya perubahan atau pergeseran tersebut maka ada perubahan lain berupa perubahan desain berkaitan dengan penentuan titik tiang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dalam rapat dengan Konsultan Pengawas, yang dalam rapat tersebut disarankan untuk dilakukan perubahan terhadap tiang pancang dan keikutsertaan saksi dalam rapat dapat dilihat pada bukti surat berupa P-4;
- Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan pekerjaan kontraktor harus diawasi oleh Pengawas;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-21 dan P-22 tentang pemancangan dimana pelaksanaannya dilapangan saksi memiliki foto aslinya di handphone saksi; (bukti P-21 dan P-22 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui proses pekerjaan harus terhenti dikarenakan ada alat pancang robot kakinya tidak bisa masuk lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perancang atau perencana bangunannya Saksi kenal dan pada bukti surat P-2 ada tercantum atas nama Sdr. Philip, perusahaan dari Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan workshop dan koperasi dibongkar awal bulan Agustus, alasan dari owner menunggu lelang asset dari KPKNL, padahal pada berita acara seharusnya bulan Mei;

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan workshop dan koperasi Saksi sendiri atas nama Penggugat namun untuk workshopnya pada saat itu belum dapat dibongkar secara langsung karena ada instalasi listrik sehingga menunggu dari pihak instalatir;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek adalah Sdr. Adi Fitoyo selaku Project Manager (PM);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 tentang rapat dimana saksi mengikuti rapat tersebut dan daam daftar hadir nama saksi ada tercantum; (bukti P-6 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya dari kontraktor yaitu Saksi Sdr. Desi dan Sdr. Adi Fitoyo serta ada juga dari konsultan dari Bandung namun ia tidak berani memberikan penjelasan karena menunggu dari Sdr. Philip;
- Bahwa saksi menghadiri rapat tersebut hingga selesai dan dari rapat tersebut disepakati adanya penambahan 2 (dua) tiang pancang karena ada tekanan dari Pengawas dan Konsultan;
- Bahwa saksi bertindak sebagai staf pelaksana yang terlibat baik di lapangan maupun berkaitan dengan administrasi dimana sebagai staf pelaksana saksi mempunyai keahlian dan latar belakang STM Bangunan dan dalam pengerjaan di proyek sudah sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya review design, menimbulkan perdebatan dimana kontraktor menghendaki sesuai gambar, dari pihak konsultan tidak mempermasalahkan tidak sampai tanah keras dalam pembuatan tiang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk penjanjian tidak ada harus sampai tanah keras;
- Bahwa saksi mengetahui alasan yang mendasar ditambah 2 (dua) tiang pancang tersebut karena dari Project Manager mengambil inisiatif atas rapat yang selalu mengalami deadlock;
- Bahwa saksi mengetahui dasar dari Project Manager mengambil inisiatif tersebut untuk menghindari mengenai waktu yang akan terbuang;
- Bahwa saksi mengetahui untuk 2 (dua) tiang pancang diharuskan sampai pada tanah keras;

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rapat yang selalu mengalami deadlock karena saksi yang ikut rapat, selain itu saksi juga ikut di lapangan berkaitan dengan review design;
- Bahwa saksi mengetahui alasan penambahan titik tiang pancang untuk mengetahui titik conder atau kedalaman tanah keras yang disebabkan adanya pergeseran bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk filecup atau pondasi ada yang isi 4 (empat) ada yang isi 2 (dua) dalam setiap tiang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibicarakan dalam rapat mengenai tiang pancang berkaitan dengan review design;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-20, P-21 dan P-22 tentang perencanaan dari hasil rapat dimana untuk P-22 diikuti oleh Sdr. Philip, yang mana dalam menggambar diketahui oleh owner; (bukti P-20, P-21 dan P-22 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui untuk review design sudah disepakati oleh Konsultan Pengawasan (MK);
- Bahwa saksi mengetahui untuk pemesanan tiang pancang, namun saksi tidak mengetahui baik jumlah maupun kapan datangnya;
- Bahwa saksi lebih fokus kepada meterial bahan proyek, kalau di lapangan saksi juga ikut memegang namun saksi tidak mengetahui tentang tiang pancang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keterlambatan dalam pemesanan tiang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada permintaan tambahan tenaga kerja dan kemudian dilakukanlah penambahan tenaga kerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemogokan kerja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 tentang berita acara yang ada tanda tangan dari Sdr. Philip; (bukti P-6 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui catatan rapat tidak dapat dilaksanakan sebagian karena terkait bangunan yang tidak bisa dibongkar;
- Bahwa saksi mengetahui rapat-rapat yang saksi ikuti diantaranya rapat penambahan tiang pancang dan ada rapat pelebaran pondasi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk rapat pelebaran pondasi pada tanggal 18 Agustus 2017;

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui untuk notulen rapat masing-masing yang membuat tidak ada notulis jadi untuk masukan dari masing-masing tercatat secara terperinci karena yang menghadiri rapat terdiri dari beberapa unsur diantaranya Owner, Konsultan Pengawas dan dari pihak Kontraktor salah satunya saksi sehingga tidak ada yang bertindak sebagai notulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang menulis atau mencatat prosesi rapat harus ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui ikut dalam sidang pemeriksaan setempat (PS) saat pemeriksaan perkara di PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan setempat dalam persidangan di PTUN masih ada sisa pekerjaan tetapi untuk pekerjaan dari Kontraktor atau Penggugat sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang sangat mengganggu pengerjaan proyek adalah pemasangan tiang pancang serta pembongkaran bangunan workshop dan koperasi sehingga dengan adanya kendala tersebut ada pengajuan untuk perpanjangan waktu namun diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan sehingga tetap tidak dapat terselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui yang memperlambat pemasangan tiang pancang diantaranya ada perubahan design dan gambar belum fix sehingga tidak dapat segera dimulai pengerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang meminta perpanjangan waktu dari Project Manager (PM) dengan alasan karena adanya perubahan atau review design sehingga mengakibatkan waktu terbuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama perhitungan ditentukan perpanjangan waktu tersebut;
- Bahwa saksi memang sering ikut rapat dalam perkembangan tahapan pekerjaan pada awal dan pertengahan tapi untuk akhir-akhir saksi sudah tidak mengikuti lagi yaitu setelah adanya perpanjangan waktu saksi tidak ada mengikuti rapat;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibicarakan dalam setiap rapat yang saksi ikuti berkaitan dengan progres mengenai perkembangan pekerjaan yaitu rapat mingguan berkaitan dengan pekerjaan mingguan dengan Owner, Konsultan dan dari pihak perusahaan atau Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi terakhir kali mengikuti rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan logistik dan suplay material;
- Bahwa saksi semenjak dimulainya pekerjaan saksi di lapangan dan waktu kegiatan selalu ada ditempat sehingga rata-rata saksi melihat kejadian-kejadian dalam pelaksanaan;
- Bahwa saksi dilapangan ikut melaksanakan atau mengerjakan tahapan pembangunan proyek sebagai staf pelaksana dan setelah Sdr. Hendra Gunawan selaku Pelaksana Proyek datang maka saksi pun ikut mendampinginya dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pengerjaan tiang pancang dilaksanakan oleh PT. Bumi Pile Nusantara sebagai sub kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengerjaan tiang pancang, dari kontraktor atau Penggugat hanya sebagai kontroling dengan hanya pegang layout yang ditentukan konsultan perancang yang ditandatangani oleh Sdr. Philip sedangkan untuk schedule pemancangan di susun oleh Sdr. Desi sebagai Asisten Manager;
- Bahwa saksi ada melihat dan memiliki schedule pemancangannya tetapi sudah lupa jatuh tempo waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pekerjaan tidak berjalan sekitar 2-3 (dua sampai tiga) minggu dikarenakan tidak bisa memancang bagian belakang yang disebabkan menunggu pembongkaran bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk material bisa mengambil dari Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui memang ada keterlambatan material dikarenakan ada prosedur dipelabuhan (AJB) dan kendala keterlambatan tersebut disampaikan kepada Owner dan Konsultan Pengawas secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengisi keterlambatan tersebut disarankan mengerjakan apa saja yang bisa dilakukan atau dipersiapkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengerjaan bagian atas karena saksi ikut sebagai pelaksana sampai lantai 1 (satu) selanjutnya Sdr. Roy Tri sebagai pelaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didatangkan darimana alat pemancang;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana membawahi pekerja di lapangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai penambahan tiang pancang, yang meminta penambahan tersebut dari Konsultan Pengawas atau MK;
- Bahwa saksi tidak ingat dasar dari penambahan tiang pancang;

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan berlarut-larut diantaranya pergeseran bangunan yang diikuti dengan menunggu perubahan desain bangunan, putusan dari perencana, perubahan tiang pancang dan juga perubahan atap dari baja berat menjadi baja ringan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti T-6 tentang permohonan perpanjangan waktu tersebut; (bukti T-6 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail hasil dari perpanjangan waktu tersebut namun saksi hanya mengetahui point-point tertentu saja;
2. Saksi **Iwan Suwito**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kontrak pembangunan gedung Poltekkes Banjarbaru;
 - Bahwa saksi pada saat itu sebagai Manager Marketing PT. Tanjung Nusa Persada atau Penggugat yang tugas saksi dalam hal ini yaitu mengikuti proses lelang dan monitoring pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui pengerjaannya mulai tanggal 20 April 2016 namun saksi pada tanggal 6 Desember 2016 sudah tidak mengikuti perkembangannya lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui proyeknya berupa membangun bangunan Poltekkes, 1 (satu) gedung 4 (empat) lantai;
 - Bahwa saksi mengetahui penandatanganan kontrak tanggal 20 April 2016 langsung dilaksanakan karena berkaitan dengan penyerahan SPK dan lahan;
 - Bahwa saksi lupa isi kontraknya namun yang paling saksi ingat berkaitan dengan point yang mengerjakan harus sesuai dengan waktunya;
 - Bahwa saksi mengetahui isi kontrak ada konsekuensi apabila lewat waktu tapi saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaksanakan sebagaimana isi kontrak;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan kontrak ada uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen, kemudian pembayaran selanjutnya mengikuti progres namun saksi lupa pertermennya;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran selanjutnya 20 (dua puluh) persen sebagai uang muka, pembayaran sisa progres sebesar 55 (lima puluh lima) persen yang saksi ketahui berdasarkan hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan);
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya audit BPKP saksi sudah resign sehingga tidak mengikuti lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perjalanan proyek ada masalah mengenai review design karena dari Perencana ada penambahan bangunan sehingga beberapa hal lain juga mengalami perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya perubahan tersebut maka ada penambahan waktu;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perubahan tersebut sudah disampaikan karena menabrak 2 (dua) bangunan yang diketahui pada saat pelaksanaan dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan belum diketahui kalau akan menabrak 2 (dua) bangunan karena belum dilakukan pengecekan hanya berdasarkan desain yang ada;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan kontrak yang hadir dari Penggugat langsung Direktur PT. Tanjung Nusa Persada Sdr. Ir. Prayitno, kalau dari Tergugat yang tanda tangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Tutut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perancangannya bagian dari Owner, kontraktor waktu pelaksanaannya saja, saat diawal tidak ada masalah, baru saat di lapangan ada kendala tersebut namun mengenai kendala tersebut diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya perubahan tersebut tindak lanjutnya ada rapat review design untuk melaksanakan pembongkaran bangunan yang singgol;
- Bahwa saksi mengetahui dari perubahan desain tersebut dari Penggugat sudah ada yang dikerjakan namun yang jadi masalah dengan adanya waktu yang terbuang sementara tidak diberikan perpanjangan waktu yang cukup hingga kemudian ada pemutusan kontrak;



- Bahwa saksi mengetahui yang memutuskan kontrak Owner dengan dasar karena tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 dan P-2 dimana untuk bukti surat P-1 merupakan perjanjian kontrak sebagian isinya Saksi mengetahuinya, yang bertanda tangan Direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penandatanganan sendiri tanggal 20 April 2016 di Poltekkes Banjarbaru sedangkan kalau bukti surat P-2 berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang bertanda tangan Direktur; (bukti P-1 dan P-2 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas awal dilapangan berupa pembongkaran bangunan workshop dan koperasi yang dilakukan sekitar pertengahan bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tugas marketing ada monitor biasanya awal, pertengahan dan akhir;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembongkaran 2 (dua) bangunan karena saksi melihat sendiri saat saksi melakukan monitoring;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 mengenai penandatanganan addendum review design karena tidak sesuai dengan perencanaan awal; (bukti P-6 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat rapat mengenai review design namun saksi dapat mengetahuinya karena pada saat dilakukannya rapat tersebut yang seingat saksi tanggal 18 Agustus 2016 saksi berada di Mess dan ada diperlihatkan fotokopi bukti P-6 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya review design tersebut menimbulkan kendala pada pelaksanaan proyek pembangunan maka diperlukan legal opinion dari TP4D (Tim Pengawal, Penjamin Pembangunan dan Pemerintah Daerah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11 berkaitan legal opinion; (bukti P-11 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang menentukan diperlukannya legal opinion dari Direktur Poltekkes, munculnya analisa kenapa tidak dapat melanjutkan sementara pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarnya legal opinion, Direktur PT. Tanjung Nusa Persada dapatnya sehabis pertemuan dan penggagas



pertemuannya saksi tidak paham, sepengetahuan saksi Direktur PT. Tanjung Nusa Persada dipanggil;

- Bahwa saksi menerangkan untuk bagian marketing tidak termasuk menangani masalah material dan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat tentang laporan dari BPKP yaitu sekitar 67,1 % (enam puluh tujuh koma satu persen) sedangkan pembayaran baru 55 % (lima puluh lima persen) tapi untuk nominalnya lupa;
- Bahwa saksi sebagai bagian marketing melakukan monitoring masalah administrasi yang berkaitan dengan jalannya proyek sampai selesai sedangkan kalau untuk lapangan permasalahan yang timbul tidak mengikuti secara detail karena ada Pelaksana yang menangani hal tersebut, adapun kroscek yang saksi lakukan dari berkas dan tanjauan di lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan baru 3 (tiga) kali dan yang saksi ketahui mengenai pembongkaran bangunan workshop dan koperasi yang saksi lakukan beda-beda bulannya seingat saksi yang pertama saat kontrak, kedua peninjauan pembongkaran dan terakhir awal pembangunan;
- Bahwa saksi untuk ke lapangan yang biasa saksi bawa berupa scudule progres dan berita acara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pembongkaran dan penambahan tiang pancang karena ada perubahan maka kemudian dilakukan pengaturan ulang karena berbeda dari perencanaan awal, dimana pada waktu pembongkaran banyak tenaga yang menganggur sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai scudule;
- Bahwa saksi waktu pembongkaran saksi tidak ingat waktu melakukan monitoring seingat saksi pada saat baru dilakukan proses pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masalah keterlambatan material dan mogok kerja karena upah tidak dibayar yang saksi ketahui kalau alat bantu perancang ada kekurangan dalam pelaksanaannya;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan monitoring ke lapangan sekitar bulan Januari 2017 namun pekerjaan belum selesai dimana keramik masih banyak atau material saat diinventarisasi digudang masih banyak namun hal tersebut tidak berkaitan dengan audit dari BPKP yang 55 % (lima puluh lima persen) sehingga dianggap keterlambatan;
- Bahwa saksi hadir saat audit dari BPKP dan pernah membacanya serta saksi mengetahui yang hadir waktu pertemuan dengan pihak BPKP yaitu

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktur Poltekkes, untuk kontraktor Sdr. Sukro, saksi dan ada 1 (satu) lagi sebanyak 3 (tiga) orang;

- Bahwa saksi mengetahui perhitungan dari Pengawas Konsultan ada serta dari hasil audit BPKP pembayaran 55 % (lima puluh lima persen);
- Bahwa saksi melihat pembongkaran pada tanggal 17 Agustus 2017 yang persisnya untuk tahap awal pembongkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pembongkaran, yang saksi ketahui kalau tidak bisa dilakukan pembongkaran langsung karena diperlukan penghapusan asset sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-6; (bukti T-6 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peringatan pertama dan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan kontrak diluar ruangan, yang ada Direktur Poltekkes, dari kejaksaan Sdr. Jurit dan dari Direktur PT. Tanjung Nusa Persada;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu lelang umum tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu karena belum ada serah terima;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari konsultan pengawas atau MK pekerjaan mencapai 60-70 % (enam puluh sampai tujuh puluh persen) yang dibayar baru 55 % (lima puluh lima persen) sedangkan dari audit BPKP ada menghitung kembali sekitar 60 % (enam puluh persen) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kekurangan pekerjaan ada tapi saksi sudah lupa berapa persennya, habis kontrak baru dilakukan audit jadi masih ada sisanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemutusan kontrak karena tidak terpenuhinya waktu penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui legal opinion awal Januari 2017 setelah pemutusan kontrak, namun untuk penggagasnya saksi tidak mengetahui, sepengetahuan saksi dari Poltekkes dan saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui legal opinion tersebut berkaitan dengan analisa adanya keterlambatan, yang mana sebenarnya keterlambatan tersebut bukan dari pihak PT. Tanjung Nusa Persada saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan audit BPKP dan legal opinion;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Tergugat** masing-masing melalui Kuasanya juga mengajukan **1 (satu) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. Yuyun Zulfikar**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saat pelaksanaan pembangunan gedung Poltekkes Banjarbaru;
- Bahwa saksi sebagai ahli Instuktur dari PT. Galih Karsa Utama yang posisi dari PT. Galih Karsa Utama di tunjuk sebagai Pengawas Pembangunan yang juga melalui proses lelang dan kemudian dari PT. Galih Karsa Utama menunjuk saksi sebagai instruktur kontruksi dengan waktu yang diperlukan juga sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengikuti sejak awal kontrak sama-sama meninjau posisi di lapangan, diadakan perundingan dan diskusi-diskusi untuk tahap pengerjaan, dilapangan saksi terlibat dengan Penggugat dan memberikan masukan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal kontrak tanggal 20 April 2016 kurang lebih 20 (dua puluh) hari tidak ada aktivitas seharusnya sejak ditunjuk sudah ada mobilisasi atau pergerakan persiapan kontruksi misalnya peralatan, bahan atau material dan lain-lain sehingga Penggugat sudah kehilangan waktu diawal dengan tidak ada pergerakan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-42 merupakan rencana kerja terutama pada halaman 6 point 31, dimana saksi hanya fokus pada dokumen kontrak yang sudah ditayangkan pada saat pelaksanaan lelang; (bukti T-42 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pelelangan ada proses penjelasan, dihimbau untuk ditunjuk peninjau pelaksana untuk perundingan tawar menawar sesuai dengan perhitungan;



- Bahwa saksi mengetahui seharusnya pemenang lelang melihat kondisi lapangan baru menawar yang terjadi Penggugat seperti itu tidak melakukan terlebih dahulu peninjauan lapangan sebelum menawar atau penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui awal pengerjaannya dengan melakukan pengukuran terlebih dahulu pada tanggal 15 dan 16 Mei 2016, kemudian diketahui kalau dari rancangan mengenai bangunan asrama putri atau dilakukan perubahan namun mengenai bangunan workshop, ada dilakukan pengecekan kondisi kekerasan tanah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat baru melakukan aktivitas sekitar minggu ke-3, sekitar tanggal 9-15 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan kerjanya untuk minggu pertama tersebut yaitu dihitung dari penandatanganan kontrak, 1 (satu) minggu 6 (enam) hari sesuai schedule proyek;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengukuran dibuat berita acara tanggal 17 Mei 2016, hasil pengukuran dilampiri gambar dan dari gambar disepakati untuk digeser yang mana dari Tergugat menyampaikan kalau asrama putri masih dipertahankan sehingga rencana pembangunan digeser dengan mengalahkan workshop dan gudang;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran bangunan workshop 10 meter x 16 meter, kenanya 10 meter x 6,5 meter dan yang kena dibagian muka dan belakang sedangkan posisi asrama putri berada dibagian barat atau kanan, akses masuk di selatan, utaranya bagian workshop dan untuk pembangunan digeser kearah belakang atau ketimur (sebelah kiri), yang dikalahkan workshop dan gudang;
- Bahwa saksi mengetahui pembongkaran dimulai pada tanggal 30 Mei 2016 dan yang dilakukan pembongkaran lebih dahulu bangunan gudang kecil yang tidak permanen dan tidak masuk sebagai aset kalau bangunan workshop merupakan aset sehingga harus menunggu dari KPKNL;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-45 merupakan gambar proses pembongkaran, gambar asal asrama putri dan rencana gedung; (bukti T-45 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 1 Juni 2019 sudah dibongkar, tidak terganggu untuk melakukan aktivitas pekerjaan karena alat bisa masuk, asrama putri kecil dijadikan sebagai kantor kontraktor dengan seijin pihak Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui fakta dilapangan lahan tidak dalam keadaan clear and clean tetapi ada klausul kalau hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai klaim karena sejak awal tidak dilakukan perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembongkaran ada sekitar 8 (delapan) hari dan tidak mengganggu kegiatan pelaksanaan pembangunan, bangunan workshop sekitar 4,1 (empat koma satu) persen dari bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan review design dan hal tersebut lazim, sejak awal seharusnya ada dilakukan peninjauan terlebih dahulu sehingga sebelum pelaksanaan disepakati teknis selanjutnya dan sebenarnya tidak terjadi stagnanisasi di lapangan, kalau sama sekali tidak bisa bekerja sudah sejak awal;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ada peninjauan pelaksanaan akan dicari alternatif agar tetap bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui gudang yang dilakukan pembongkaran pertama kali merupakan bangunan yang tidak permanen bukan bangunan koperasi, dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 dan pada tanggal 1 Juni 2016 sudah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan sebelum pembongkaran hanya menunggu surat atau dokumen pelaksanaan pembongkaran dan untuk penghapusan aset yaitu bangunan workshop yang diniali oleh KPKNL adalah hasil bongkarannya namun untuk permasalahan pembongkaran bukan ranah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rentan waktu review design memakan waktu mulsi pengukuran tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 2016 kemudian dibuatkan berita acara pada tanggal 16 Mei 2016 baru kemudian dibahas, persetujuan BPK tanggal 30 Mei 2016 untuk pembongkaran bangunan workshop dan tanggal 1 Juni 2016 dimulai;
- Bahwa saksi mengetahui review tiang pancang muncul awalnya 18 meter kedalaman, pada rapat kontraktor menyarankan dibuat soner 23 (dua puluh tiga) tiang pancang tapi itu hanya sampling soner, kontraktor menayakan kepada saksi kemudian diambil kesepakatan kedalaman 21 (dua puluh satu) meter untuk mencari aman, yang pertama dipancang dengan kedalaman 21 (dua puluh satu) meter kemudian yang selanjutnya bervariasi dan yang penting harus mencapai 20 (dua puluh) MPA maka



apabila tidak mencapai harus menambah sehingga dibuat kesepakatan 21 (dua puluh satu) meter atau mencapai tanah keras;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-44 merupakan metode pengukuran tiang pancang, dengan kedalaman 21 (dua puluh satu) meter atau mencapai tanah keras yang ditandatangani oleh Saksi dan Proyek Manager; (bukti T-44 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh Penggugat dilapangan ada yang kedalaman 21 (dua puluh satu) meter ketemu 20 MPA maka Saksi akui, apabila jauh dari 20 MPA maka operator lapor kepada Project Manager untuk dipasang mebel 2 harus ditambah 1 (satu) lagi resikonya akan dilakukan pemotongan afer, apabila terpotong akan merugikan kontraktor dimana ada 6 (enam) tiang pancang yang tidak saksi akui, teori Penggugat kalau tiang pancang dijepit selama 1 x 24 jam tidak apa-apa maka aman tapi saksi tetap berpendapat apabila tidak mencapai 20 MPA maka tetap tidak diakui kemudian juga ada pelebaran kepala tiang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui selama perdebatan atau pembahasan tiang pancang tidak mengakibatkan stagnansi pekerjaan karena tetap bisa dilakukan pengerjaan dibagian lain dan Penggugat tidak ada penghentian pekerjaan terus melakukan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui material tiang pancang sempat kosong atau vacuum diminggu kesebelas tanggal 5 sampai 27 Juni 2016 sebagaimana bukti surat T-45, kevakumannya sekitar 23 (dua puluh tiga) hari karena keterlambatan suplay yang merupakan tanggungjawab kontraktor alasannya karena ekspedisi terlambat;
- Bahwa saksi mengetahui seringnya stagnansi pekerjaan dikarenakan material tidak tersedia maupun pendanaan yang kurang lancar juga alat yang digunakan untuk perancangan juga kurang mendukung, saksi ada menemui pada suatu hari para pekerja tidak bekerja dan diminta untuk bekerja juga tidak mau dan ternyata ada permasalahan pembayaran upah;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengejar keterlambatan tersebut seharusnya dilembur tapi tidak dilakukan, dimana bisa waktu hari libur tetap lembur namun mereka juga tetap libur;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-39 merupakan realisasi pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, total waktu 256 (dua ratus lima puluh enam) hari dengan perpanjangan 24 (dua puluh empat) hari dari tanggal 8

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



Desember 2016, review design 24 (dua puluh empat) hari vakum, libur lebaran 14 (empat belas) hari vakum dan vakum tersebut tidak ada kegiatan total sehingga kalau diperhitungkan total bekerja sekitar 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari kerja; (bukti T-39 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)

- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat ada memberikan addendum 24 (dua puluh empat) hari sehingga tercapai pekerjaan Penggugat hanya 67 (enam puluh tujuh) persen saja;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa review design tapi yang sangat signifikan berkaitan dengan review design workshop, review desain lain berupa rumah trafo dan struktur baja ringan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut dibayar oleh Tergugat sebagaimana bukti surat T-44 halaman 25-26 dibandingkan dengan P-23 tentang kerugian;
- Bahwa saksi mengetahui kevakuman minggu pertama sampai minggu ketiga dikarenakan tidak tersedianya peralatan dan pekerja, saksi ada menanyakan pada waktu rapat, alasan dari Penggugat masih melakukan mobilisasi peralatan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerja yang kurang diusulkan tapi tidak signifikan juga ada dibahas dalam rapat item-item lain yang muncul diantaranya rumah trafo maka ditambahkan anggaran;
- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya dengan addendum 24 (dua puluh empat) hari dengan dilembur maka akan mencukupi waktunya dan memang pernah dilakukan lembur karena siang hujan maka dilakukan malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui ada 6 (enam) tiang pancang yang bermasalah sebagaimana pada surat bukti T-45 mengenai titik tiang pancang dimana masing-masing harus ditambah karena tidak mencapai 20 MPA, untuk material tiang pancang disarankan untuk menghadirkan ekspose perusahaan tiang pancang yaitu PT. Arta Beton memang di Banjarmasin ada tetapi kurang bagus sehingga harus mengambil di Jawa dan untuk penambahan tiang pancang wajib dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui capaian pekerjaan Penggugat 67 (enam puluh tujuh) persen sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-43 merupakan waktu rapat meminta kemampuan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya; (bukti T-43 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari disetujui 24 (dua puluh empat) hari, dari tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sudah addendum;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan perpajakan kembali tapi harus mengajukan jaminan sebesar sisa pekerjaannya tapi Penggugat tidak juga mengajukan jaminan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya dan dari teman-teman pengawas mempertanyakan ternyata disebabkan belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai catatan mengenai permasalahan pekerja tidak dibayar tersebut, saksi hanya mempunyai catatan atau rekapan mengenai pekerjaannya yang tidak sesuai dengan master schedule dan ada juga pekerjaan yang salah teknis sehingga menambah waktu penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui pembongkaran bangunan workshop dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 yang pada awalnya dimulainya pekerjaan memang ada sesuatu yang belum clear and clean;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan P-4, untuk P-6 saksi pernah melihat dan saksi ada namanya dan bertanda tangan, untuk P-7 saksi pernah melihat dan mengetahui sedangkan untuk P-11 saksi juga pernah melihat tetapi tidak membaca karena bukan ranah saksi; (bukti P-4, P-6, P-7 dan P-11 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui pernah ikut rapat dengan tim TP4D akan tetapi sudah lupa waktunya, seingat saksi di Kantor Kejaksaan dan yang dibicarakan tidak menangkap secara detailnya karena bukan secara langsung berkaitan dengan tanggungjawab saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada rapat tersebut dari Penggugat langsung direkturnya yaitu Sdr. Prayitno, Pejabat Pembuat Komitmen, dari TP4D Sdr. Hendri namun menurut saksi bukan seperti rapat cuma sekedar ngomong-ngomong, untuk waktunya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P-12, untuk P-20 merupakan master plan asal dan sejak kontrak saksi sudah mengetahui master plan tersebut,

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk P-21 merupakan market yang diajukan oleh kontraktor, kalau P-22 dari perencana dan merupakan hasil yang disepakati, untuk P-26 saksi tidak pernah melihat sedangkan untuk P-27 saksi pernah melihat dan benar saksi mengetahuinya; (bukti P-12, P-20, P-21, P-22, P-26 dan P-27 diperlihatkan kepada saksi saat persidangan)

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemutusan kontrak akan tetapi administrasinya sudah lupa;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui sejauh mana tahap pembayarannya namun saksi mengetahui pembayarannya di KPPN pertemen dibayar sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat hanya mengenai adanya review design;
- Bahwa saksi tidak mengikuti sewaktu proses pelelangan;
- Bahwa saksi mengetahui secara umum dalam proses pelelangan disebutkan HPS (harga perkiraan sendiri), letaknya dan nilainya selain itu seharusnya kontraktor ada melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu sebelum menawar karena tidak keseluruhan kontraktor mengetahui semua masalah yang akan muncul maka ada tahapan untuk dipelajari dan dilakukan review maka setelah tanda tangan kontrak harus sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan harus dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan cara sejak penandatanganan harusnya sudah disiapkan untuk mobilisasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari disetujui 24 (dua puluh empat) hari, surat pengajuan tersebut Saksi mengetahuinya tanggal 19 September 2016 untuk pengajuannya sendiri sekitar bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dengan penandatanganan addendum berarti kontraktor sudah menyanggupi dapat menyelesaikan dalam waktu yang diberikan dan dengan adanya addendum tersebut merupakan bentuk kompensasinya;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas Konsultan (MK) pernah melakukan teguran, diawal-awal pemancangan untuk menghentikan pemancangan karena saksi minta agar sesuai dengan metode pemancangan termasuk dalam rapat-rapat selalu disampaikan;
- Bahwa saksi mengetahui pelaporan dari Penggugat ada setiap minggunya berkaitan dengan perkembangan proses pelaksanaan pembangunan;

Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Konsultan juga membuat pelaporan dalam setiap minggunya, dengan melakukan pengecekan kelengkapan untuk membandingkan laporan dari kontraktor atau Penggugat;
- Bahwa saksi ada menerima 37 (tiga puluh tujuh) laporan kepada owner (PPK) ada pada bukti surat T-39 sebagai evaluasi;
- Bahwa saksi dan Penggugat melaporkan pencapaian pengerjaan 67 (enam puluh tujuh) persen tapi keputusan dalam pembayaran ada pada PPK atau Owner;
- Bahwa laporan saksi kepada owner (PPK) tidak pernah mendapat keberatan dari PPK dan laporan saksi diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya hasil analisisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimintakan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan pencapaian hasilnya sama antara Saksi dengan audit BPKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tahap pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pencapaian pekerjaan Penggugat 67 (enam puluh tujuh) persen dan memang ada penambahan pekerjaan akan tetapi tidak mengurangi nilai kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pencapaian tersebut termasuk penambahan pekerjaan berupa rumah trafo dan baja ringan namun kalau untuk rumah trafo pengerjaannya tersisa 1 (satu) persen kalau baja ringan sudah 100 (seratus) persen;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan 67 (enam puluh tujuh) persen tersebut sudah termasuk kuantitas dan kualitas tapi memang ada yang tidak selesai perbagiannya yaitu rumah trafo yang tersisa 1 (satu) persen;
- Bahwa saksi mengetahui penambahan pekerjaan berupa rumah trafo tersebut sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan penambahan anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemutusan kontrak secara detailnya;
- Bahwa saksi selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dimana tugas saksi mengawal pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada laporan lain selain yang ke- 37 (tiga puluh tujuh) laporan;

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Para Pihak** telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **4 April 2019**;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 13 Nopember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 Rbg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut, dan eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama ternyata Tergugat meminta tentang pemutusan kontrak namun pemutusan kontrak tersebut telah disepakati sebagaimana Berita Acara Pemutusan Kontrak tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat sehingga dengan disepakatinya pemutusan kontrak tersebut Tergugat tidak melakukan wanprestasi, tapi dalam gugatan Penggugat posita point 6 disebutkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibanya dengan baik, sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu progres (kemajuan) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan adendum perjanjian. Sedang realisasi fisik pembangunan mencapai 67,1% (enam puluh tujuh persen) dan realisasi anggaran hanya 55% (lima puluh lima persen), sebagaimana ditegaskan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, saat koordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dimana tidak selesainya bangunan tersebut, disebabkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana pada poin (2), poin (3), poin (4) dan poin (5) tersebut diatas. Hal mana Penggugat kehilangan waktu efektif selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari kalender. Yakni dari tanggal mulai menjalankan kontrak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016, saat bangunan workshop dan asrama putri yang berada di lahan pekerjaan bangunan bisa dibebaskan, seperti pada poin (2). Sementara Penggugat hanya dapat pengganti tambahan waktu 23 (dua puluh tiga) hari, sebagaimana perpanjangan waktu dalam addendum No. BN.01.03/PPK/3326/2016 dan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian. Sehingga pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru tidak terselesaikan, mencermati uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini tentang tidak terselesainya kewajiban Tergugat namun realisasi fisik pembangunan mencapai 67,1% (enam puluh tujuh persen) sedangkan realisasi anggaran hanya 55% (lima puluh lima persen) sehingga hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat telah membantah dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan ke-5 meminta Tergugat membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp3.825.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana petitum tersebut diuraikan Penggugat dalam posita point 8 dimana menurut Penggugat akibat dari perbuatan Wanprestasi dari Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik segi materiil maupun immaterial jika dinilai dengan uang maka senilai Rp3.975.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Materiil:

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terbayarnya tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh, kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- c. Kerugian yang seharusnya tidak terjadi, karena harus membayar material yang tidak bisa dipergunakan, kurang lebih sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Biaya Perkara Gugatan Wanprestasi, kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

B. Immateriil,

Akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga membuat harga diri Pengugat tercemar oleh karenanya wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi Rp 150. 000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan berkaitan dengan gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian Materiil dan Immateriil adalah mengada-ada karena apa yang dilakukan oleh tergugat sudah berlandaskan aturan-aturan hukum dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta juga telah dituangkan pada Pasal 38 (Penghentian dan Pemutusan Kontrak) dalam Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi : Pembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin di Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 Nomor : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016, dan berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 5 Januari 2017 pada poin 1 "KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin dengan Nomor Kontrak : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016". Dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, maka seharusnya Penggugat tidak menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial yang berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak tertanggal 5 Januari 2017 yang intinya dengan adanya kata sepakat dari Penggugat dan Tergugat maka atas pemutusan kontrak tersebut tidak ada tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian dipersidangan baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang dapat

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan nilai kerugian Penggugat antara realisasi anggaran dan realisasi bangunan, dimana bangunan telah dikerjakan 67,1 (enam puluh tujuh koma satu) persen sedangkan realisasi pembayaran hanya 55 (lima puluh lima) persen. Adapun pihak Tergugat dalam pembuktiannya berupa Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00092/632310/2016, tanggal 11-5-2016, yang selanjutnya pada (bukti surat T-32), Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00238/632310/2016, tanggal 29-8-2016 (bukti surat T-33), Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00276/632310/2016, tanggal 20-9-2016 (bukti surat T-34), Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00318/632310/2016, tanggal 25-10-2016 (bukti surat T-35), Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00390/632310/2016, tanggal 5-12-2016 (bukti surat T-36), Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00426/632310/2016, tanggal 15-12-2016 (bukti surat T-37) dan Surat Perintah Membayar Kepada PT. Tanjung Nusa Persada No.00417/632310/2017, tanggal 22-11-2017 (bukti surat T-38), yang semua bukti tersebut tentang pembayaran sehingga diketahui kalau Tergugat telah ada melakukan pembayaran kepada Penggugat dan berdasarkan bukti surat T-14 tentang Berita Acara Pemutusan Kontrak tertanggal 5 Januari 2017 yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis Hakim mendapati fakta Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana yang sudah didalilkan dalam surat gugatan maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan tidak lagi dipertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 44 dari 45, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **H. NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SAMSIATI, S.H., M.H**

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

H. NOR EFANSYAH, S.H

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	450.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai Putusan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah)